



PUTUSAN

Nomor 894/Pdt.G/2014/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor: 894/Pdt.G/2014/PA Mks. tanggal 20 Mei 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2000 di Kelurahan Buakana, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor: 1579/37/XI/2000 tanggal 27 Nopember 2000).
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Jalan Pelita IV No.5 Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, setelah itu penggugat dan tergugat tinggal



bersama di rumah orang tua tergugat kemudian penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing.

3. Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai 14 tahun 2 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri selama 12 tahun 9 bulan dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 4 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK, lahir tanggal 28 Februari 2001.
 - b. ANAK, lahir tanggal 28 Oktober 2003.
 - c. ANAK, lahir tanggal 3 Maret 2005.
 - d. ANAK, lahir tanggal 20 April 2013.
4. Bahwa sejak akhir 2011 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Ardiana Rezki (Kiki), antara penggugat dengan perempuan tersebut pernah bertemu di kosannya, bahkan tergugat pernah jalan dengan perempuan tersebut bersama anak penggugat.
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam sampai pagi bahkan sampai beberapa hari tanpa alasan yang jelas.
 - c. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh penggugat.
 - d. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan bahkan penggugat yang kemudian membayar hutang-hutang tergugat tersebut.
 - e. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua tergugat sejak akhir tahun 2012 sampai sekarang telah mencapai 1 tahun 5 bulan dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan



kewajiban sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar berdasarkan relaas panggilan Nomor: 894/Pdt.G/2014/PA Mks. tanggal 7 Juli 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun



majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 1579/37/XI/2000 tanggal 27 Nopember 2000, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu;

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah tanggal 07 Maret 2000 di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun bahkan telak dikarunia 4 orang masing-masing Syarifah Fatima Azzahra, Syarifah Adyan Magfira, Umar Jalaluddin Aidid dan Karya Wilda.
 - Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Ardiana Rezki atau Kiki, tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan pulang larut malam bahkan terkadang bermalam tanpa ada pemberitahuan kepada penggugat, tergugat sering marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar, tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa memberitahukan kepada penggugat.
 - Bahwa kini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat



tinggal sejak akhir tahun 2012 sampai sekarang telah mencapai 1 tahun 5 bulan karena tergugat yang meninggalkan penggugat.

- Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan juga tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bunga Ejaya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sahabat penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah tanggal 07 Maret 2000 di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun bahkan telah dikarunia 4 orang.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Ardiana Rezki atau Kiki sejak tahun 2013.
- Bahwa kini antara penggugat dengan tegugat tidak tinggal bersama lagi sejak akhir tahun 2012 sampai sekarang telah mencapai 1 tahun 5 bulan dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada penggugat dan juga tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi selaku sahabat telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah mencapai 14 tahun 2 bulan pernah hidup rukun sebagai suami istri selama 12 tahun 9 bulan dan telah dikarunia 4 orang anak bernama, ANAK, ANAK, ANAK dan ANAK, sejak akhir tahun 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Ardiana Rezki (Kiki), tergugat sering meninggalkan meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam sampai pagi bahkan sampai beberapa hari tanpa alasan yang jelas, tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh penggugat, tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan bahkan penggugat yang kemudian membayar hutang-hutang tergugat tersebut, tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya, akhirnya tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua tergugat sejak akhir tahun 2012 sampai sekarang telah mencapai 1 tahun 5 bulan dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajiban sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak pernah ada komunikasi.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Majelis Hakim menilai



bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak tergugat.

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang penggugat mampu membuktikan gugatannya, maka tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang dekat dengan pihak penggugat, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI I** (saudara) dan **SAKSI II** (sahabat).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah pernah hidup rukun dan telah dikarunia 4 orang anak



bernama ANAK, ANAK, ANAK dan ANAK, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Ardiana Rezki atau Kiki, tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan pulang larut malam bahkan terkadang bermalam tanpa ada pemberitahuan kepada penggugat, tergugat sering marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar, tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa memberitahukan kepada penggugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 sampai sekarang telah mencapai 1 tahun 5 bulan karena tergugat yang meninggalkan penggugat tanpa nafkah yang diberikan kepada penggugat dan pihak keluarga telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 tergugat yang pergi meninggalkan kedianman bersama sampai sekarang, kedua belah pihak tidak ada komunikasi dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 sampai sekarang, hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga ikatan perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi



dipersatukan sebagai suami istri yang bahagia, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu **ba'in shugra** tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, dan tempat tinggal penggugat dan tergugat. maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kecamatan Mariso dan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 Masehi, bertepatan tanggal 24 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj Nurcaya Hi Mufti, MH.**, sebagai ketua majelis dan **Dra. Bannasari, MH.** serta **Dr. H Sukri HC.MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Drs. Amiruddin**, sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Bannasari, MH.

ttd

Dr. H. Sukri, HC. MH.

Ketua Majelis

ttd

Dra.Hj Nurcaya Hi Mufti, MH

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Amiruddin.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 140.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera,

Dra. H. Jamaluddin